



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR : 188/06/Kept./403.418.06/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN DESA TANGGAP COVID 19
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Mendasar : a. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- b. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 411.2/2811/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Di Desa;
- c. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188 /120 /Kept /403.013 /2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencanawabah Penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Di wilayah Kabupaten Magetan.
- d. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188 /119 /Kept /403.013 /2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Lingkup Pemerintah Desa di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Relawan Desa Tanggap Covid 19 Desa Kedungpanji Tahun Anggaran 2020 dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah :
1. Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan

menjelaskan perihal informasi terkait dengan Covid 19 baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;

2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 3. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 4. Melakukan penyemprotan desinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti Balai Desa;
 5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid 19;
 6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid 19, seperti nomor telpon RS rujukan, nomor telpon ambulans, dan lain-lain;
 7. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid 19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - a). Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - b). Pencatatan keluar masuknya warga Desa setempat ke daerah lain;
 - c). Pendataan warga Desa yang datang dari rantau;
 - d). Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Covid 19.
 8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Melakukan penanganan terhadap Covid-19 sebagai berikut :
1. Bekerja sama dengan RS rujukan atau Puskesmas setempat;
 2. Penyiapan Ruang Isolasi di Desa;
 3. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid 19 untuk melakukan isolasi diri;
 4. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 5. Menghubungi petugas medis dan/atau BPBD untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q. Dinas Kesehatan dan/atau DPMD serta BPBD.

- KETIGA** : Posko Relawan Desa Tanggap Covid 19 yaitu di Kantor Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungpanji
Pada Tanggal : 31 Maret 2020

KEPALA DESA,

SUGENG

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Magetan;
2. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Magetan;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
4. Sdr. Kepala BPBD Kabupaten Magetan;
5. Sdr. Camat Lembeyan Kabupaten Magetan;
6. Sdr. Kepala UPTD Puskesmas Lembeyan Kabupaten Magetan;
7. Masing – masing anggota yang bersangkutan.

**STRUKTUR KEANGGOTAAN
RELAWAN DESA TANGGAP COVID 19
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	KETUA	KEPALA DESA.	SUGENG
2	WAKIL KETUA	KETUA BPD.	WIJIANTO
3	SEKRETARIS	Plt. SEKRETARIS DESA.	ENDANG LESTARI
4	ANGGOTA	PERANGKAT DESA;	ZAKKI AGUNG SUBEKTI
5	ANGGOTA	PERANGKAT DESA;	INUN ISTI AMBARWATI
6	ANGGOTA	PERANGKAT DESA;	HARIYANTO
7	ANGGOTA	PERANGKAT DESA;	SUWONDO
8	ANGGOTA	PERANGKAT DESA;	SYAHRIL MUBAROK SURYO PRAYOGO
9	ANGGOTA	PERANGKAT DESA;	DARDIRI
10	ANGGOTA	PERANGKAT DESA;	WIJI
11	ANGGOTA	PERANGKAT DESA;	REBO
12	ANGGOTA	PERANGKAT DESA;	GUNAWAN
13	ANGGOTA	PERANGKAT DESA;	NYAMIN
14	ANGGOTA	PERANGKAT DESA;	KUAT SLAMET
15	ANGGOTA	PERANGKAT DESA;	SUHARJITO
16	ANGGOTA	PERANGKAT DESA;	MOH. SETYONO
17	ANGGOTA	ANGGOTA BPD;	MOH. MUKHOLID
18	ANGGOTA	ANGGOTA BPD;	AGUNG DWI LAKSONO
19	ANGGOTA	PENGURUS LPM;	KUSNUDIN
20	ANGGOTA	PENGURUS LPM;	MOH. MAHMUDIN
21	ANGGOTA	BIDAN DESA;	SANTI
22	ANGGOTA	TOKOH AGAMA;	BADERI
23	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT;	SUPRAPTO
24	ANGGOTA	PENDAMPING LOKAL DESA;	YAYAN KHUSAINI
25	ANGGOTA	PENDAMPING KELUARGA HARAPAN;	HASYIM
26	ANGGOTA	KEPALA DUSUN;	Imam Supeno
27	ANGGOTA	KEPALA DUSUN;	Sugeng winoto
28	ANGGOTA	KEPALA DUSUN;	Suwito
29	ANGGOTA	KEPALA DUSUN;	Makruf
30	ANGGOTA	KEPALA DUSUN;	Sugito
31	ANGGOTA	KEPALA DUSUN;	Ali Rochmad
32	ANGGOTA	KETUA RW;	IMAM SUMARDI
33	ANGGOTA	KETUA RW;	SUHADI
34	ANGGOTA	KETUA RT;	MARSIDI
35	ANGGOTA	KARANG TARUNA;	YUDI
36	ANGGOTA	PKK;	WATI
37	ANGGOTA	KPMD	SAPUROH
38	MITRA	BABINSA,	DARSONO
39	MITRA	BABINKAMTIBMAS,	SLAMET

Magetan, 31 Maret 2020
Kepala Desa Kedungpanji

SUGENG